



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KPU KABUPATEN OGAN ILIR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan system aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014) tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk satker (656549) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Jangka waktu pengguna user ini berlaku selama belum adanya perubahan user/penggantian user yang baru.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 7 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LIRA SARI NARULITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress
TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KPU KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Ogan Ilir	Dian Fitriani	198108082009022007	1671094808810010	dian0028@sakti.mail.go.id	081272125477	SK No.5 Tahun 2026
2.	KPU Kabupaten Ogan Ilir	Siti Sarah	198603302009122005	1671047003860005	siti0840@sakti.mail.go.id	085267225270	SK No.5 Tahun 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


LIRA SARI NARULITA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI